

KURIKULUM
PROGRAM STUDI DOKTOR
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM



PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
2021

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Pengembangan Kurikulum.....	4
C. Maksud, tujuan Pengembangan Kurikulum	7
D. Profil Program Studi Doktor PAI... ..	7
E. Visi dan Misi Program Studi	8
F. Analisis Kebutuhan	13
G. Profil Lulusan	13
H. Standar Kompetensi Lulusan	14
I. Capaian Pembelajaran (<i>Learning Outcome</i>) Program Studi Doktor PAI	15
J. Pengemasan Bahan Kajian Mata Kuliah, Bobot SKS, dan Kode Mata Kuliah ..	22
K. Cara Menentukan Bobot SKS Permatakuliah.....	27
L. Sebaran Mata Kuliah Berdasarkan Profil Lulusan	27
M. Distribusi Mata Kuliah Per/Semester	28
N. Karakteristik Proses Pembelajaran.....	28
O. Metode Pembelajaran	30
P. Penilaian Hasil Belajar	31
Q. Tenaga Pengajar	32
R. Sarana dan Prasarana Perkuliahan	32
S. Sistem Penjaminan Mutu.....	34
REFERENSI.....	56

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum w.w

Alhammdulillahi Rabbil alamin. Sholawat serta salam semoga terlimpah dari Baginda Rasulullah Muhammad saw, dengan harapan mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat baik di dunia dan akhirat. Atas rahmat Allah swt., Pengelola Program Doktor PAI Pascasarjana IAIN Salatiga dapat menyelesaikan penyusunan Kurikulum Program Studi Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun 2021. Kurikulum ini merupakan dokumen kurikulum pertama yang disusun oleh Tim Kecil pada tahun 2021.

Kurikulum ini disusun sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana IAIN Salatiga. Review Kurikulum akan ditinjau secara periodik melalui kegiatan review kurikulum agar dapat secara dinamis mengikuti perkembangan pendidikan PAI sesuai zamannya.

Demikian kata pengantar ini, kami menerima saran dan kritik yang membangun dokumen kurikulum Program Studi Doktor (S3) PAI ini agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Wassalamu'alaikum w.w

Salatiga. Februari 2021

Ketua Program Studi

Dr. Nafis Irkhami, M.Ag., M.A.
NIP. 19731026200312002

A. Latar Belakang

Sejalan dengan visi IAIN Salatiga “Tahun 2030 menjadi rujukan studi Islam-Indonesia bagi terwujudnya masyarakat damai bermartabat”, Program Doktor (S3) merupakan jawaban untuk memenuhi tuntutan dan tantangan tersebut. Program Doktor diadakan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, memiliki standar kompetensi yang kompetitif, memiliki kemampuan metodologis dan berwawasan *interdisipliner-transdisipliner-multidisipliner*. Di bidang Pendidikan Agama Islam (PAI), dua bidang utama yang patut menjadi fokus perhatian. Pertama, bidang keagamaan membutuhkan lahirnya agamawan (ulama) yang intelek dan memiliki integritas, berwawasan luas, dan interdisipliner, memiliki kemampuan metodologis, dan mampu memecahkan berbagai problem (*problem solving*) keumatan dan bangsa secara arif dan bijaksana. Kedua, bidang pendidikan dibutuhkan kecendekiaan seorang akademisi yang mampu menyintesis dan mengintegrasikan (*synthesis and integration*) pandangan-pandangan keilmuan lintas disiplin sehingga melahirkan inovasi dan temuan yang memperluas sekaligus memperdalam perspektif kita tentang dunia.

Di sisi lain, dunia pendidikan Islam masih sangat memerlukan para guru dan dosen keislaman yang profesional, memiliki kemampuan manajerial serta kepemimpinan sehingga mampu mentransformasi pendidikan Islam menuju mutu yang lebih baik. Semangat umat Islam menyelenggarakan pendidikan Islam tidak diragukan lagi, terbukti banyaknya lembaga pendidikan Islam dalam berbagai jenis dan modelnya. Akan tetapi, semangat tersebut pada umumnya kurang

disertai dengan kapasitas dan kapabilitas keilmuan, manajerial, pendanaan yang memadai sehingga terdapat kesenjangan antara kuantitas dan kualitas. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan bagi umat Islam maupun pemerintah khususnya Kementerian Agama. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan penguatan antara lain dalam bentuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri yang intinya dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan pascasarjana.

Lingkungan PTKIN yang telah memiliki Prodi S3 PAI adalah IAIN Purwokerto, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang secara geografis relatif dekat dengan IAIN Salatiga. Beberapa PTKIN yang memiliki Prodi sejenis tersebut akan menjadi mitra di samping sebagai kompetitor.

Berdasarkan data tersebut, maka Program Pascasarjana IAIN Salatiga dengan penuh komitmen dan dedikasi merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan sumberdaya manusia terutama para agamawan, intelektual, guru/dosen keislaman, para pengawas pendidikan Agama Islam, Kepala sekolah, dan pengelola lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan kualitas profesional, memiliki standar kompetensi yang kompetitif, memiliki kemampuan metodologis dan berwawasan *interdisipliner-transdisipliner-multidisipliner*, melalui *Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam (PAI)*.

Keunikan dari Program Studi Doktor PAI di IAIN Salatiga meliputi: *Pertama*, pendekatan ini membuka ruang intelektual (*intellectual space*)

di mana isu-isu kontemporer yang dibahas saling dikaitkan, dieksplorasi, dan dibuka untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Pada ruang intelektual, isu-isu dikaji dan dipikir ulang (*rethinking*) serta dianalisis untuk dapat memecahkan problem (*problem solving*) kekinian maupun masa depan. *Kedua*, pendekatan ini membangun pandangan-pandangan yang diperlukan untuk mengeksplorasi makna baru dan sebuah sintesis/sinergi keilmuan lintas batas (sintesis dan integrasi). Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencapai tingkat harmoni yang lebih tinggi dari integrasi ilmu pengetahuan (simponi). Sifat interdisipliner yang dimaksud melibatkan percabangan disiplin dalam Studi Islam, dalam dialog, interaksi dan sinergi dengan ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) dan humaniora (*humanities*).

Pascasarjana IAIN Salatiga berdiri sejak tahun 2010 (pada saat masih berstatus STAIN Salatiga). Pada tahun 2015 STAIN beralih status menjadi IAIN Salatiga. Pascasarjana berdiri berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam No: Dj.I/818/2010. Awalnya terdiri dari Program Studi S2/magister Pendidikan Agama Islam. Kemudian disusul dengan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Ekonomi Syariah. Pada tahun 2021 bertambah tiga Prodi baru, yaitu Magister Tadris Bahasa Inggris, Magister Hukum Keluarga Islam, dan Program Doktor Pendidikan Agama Islam (S3).

Memperhatikan berbagai sumber daya, sarana dan prasarana, dan serta pertimbangan aspek demografi, geografi, ekonomi, serta sosial budaya masyarakat Jawa Tengah dan Indonesia, maka Program

Pascasarjana IAIN Salatiga berkeyakinan bahwa program baru ini akan memiliki tingkat keberlanjutan (*sustainability*) yang tinggi.

B. Landasan Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum Program Studi Doktor PAI IAIN Salatiga dilandasi oleh nilai-nilai teologis, filosofis, kultural, sosiaogis, psikologis dan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Landasan Teologis

Landasan Teologis: Pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan yang berperspektif Qur'ani, yakni pendidikan yang utuh menyentuh seluruh domain yang disebutkan oleh Allah Swt dalam kitab suci Al Qur'an yang secara sistemik dikembangkan melalui konsep *hadlarah al nash*, keilmuan, dengan konsep *hadlarah al ilm* dan amalan-amalan praksis (akhlak) dengan konsep *hadlarah al falsafah*.

2. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis: Kurikulum yang akan dibangun adalah kurikulum inklusif dan humanis. Inklusif artinya tidak menganggap kebenaran tunggal yang hanya didapat dari satu sumber, melainkan menghargai kebenaran yang berasal dari beragam sumber. Humanis berarti walaupun berbeda pandangan keagamaan tetap menjunjung tinggi moralitas universal, sehingga mendorong terciptanya keadilan sosial dan menjaga kelestarian alam serta meminimalisir radikalisme agama.

3. Landasan Kultural

Landasan Kultural: Kurikulum yang diterapkan harus berbasis pada pepaduan antara globalisme-universalisme dan lokalisme-partikularisme guna pengembangan keagamaan dan keilmuan.

4. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis: Kurikulum yang berdasarkan pada keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama sehingga melahirkan lulusan yang mampu menyelesaikan konflik di masyarakat

5. Landasan Psikologis

Landasan Psikologis: Kurikulum yang diarahkan untuk mengembangkan kepribadian yang asertif, simpatik, memiliki keterampilan sosial yang baik dan beretos kerja tinggi.

6. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

- g. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Milik Negara (BHMN);
- j. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- l. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Salatiga
- m. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga
- n. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi;

- q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
- r. Peraturan Menteri Agama RI No. 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PMA No. 36 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
- s. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- t. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- u. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- v. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

C. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Kurikulum

1. Maksud

- a. Penyusunan kurikulum ini sebagai usaha untuk mewujudkan Pendidikan Tinggi yang mampu melahirkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dunia kerja pada Program Studi Doktor PAI IAIN Salatiga;

- b. Penyusunan kurikulum ini sebagai perencanaan dan penetapan dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal terhadap implementasi kurikulum Program Studi Doktor PAI Program Pascasarjana IAIN Salatiga.

2. Tujuan

Penyusunan dokumen kurikulum Program Studi Doktor PAI berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI untuk di implementasikan pada tahun akademik 2021/2022.

D. Profil Program Studi Doktor PAI PPs IAIN Salatiga

Program studi Doktor Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dibuka berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 617 Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021. Lokasi Kampus Program Pascasarjana IAIN Salatiga di Kampus 3 Jalan Lingkar Selatan Km. 03 Pulutan kota Salatiga Kode pos 50721 dengan telepon (0298) 323706, pesawat 135, Fax: (0298) 323403 Web: ppsiainsalatiga.ac.id

E. Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi

1. IAIN Salatiga

a. Visi

Tahun 2030 Menjadi Rujukan Studi Islam-Indonesia bagi Terwujudnya Masyarakat Damai Bermartabat

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu keislaman berbasis pada nilai-nilai keindonesiaan;
- 2) Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu keislaman bagi penguatan nilai-nilai keindonesiaan;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset bagi penguatan nilai-nilai keindonesiaan.
- 4) Mengembangkan budaya masyarakat kampus yang mencerminkan nilai-nilai Islam-Indonesia.
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel.

c. Tujuan

- 1) Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- 2) Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berbasis ilmu keislaman untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing Bangsa;

- 3) Menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai keislaman agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- 4) Mewujudkan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis ilmu keislaman dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat damai bermartabat.

2. Program Pascasarjana

a. Visi

Menjadi Penyelenggara Program Doktor dan Magister dalam Mengembangkan Ilmu-Ilmu Keislaman yang Unggul dan Transformatif, Berbasis Riset dan Teknologi Bernafaskan Nilai-Nilai Ke-Indonesiaan demi Terwujudnya Masyarakat Damai Bermartabat Pada Tahun 2030

b. Misi

- 1) Menyenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam Ilmu-ilmu Keislaman yang unggul, transformatif, dan berbasis riset dan teknologi, untuk menghasilkan tenaga yang profesional dan komitmen pada nilai-nilai keindonesiaan.
- 2) Mengembangkan penelitian dalam berbagai aspek Ilmu-ilmu Keislaman untuk penguatan nilai-nilai keindonesiaan.

- 3) Mengembangkan pengabdian pada masyarakat berbasis riset yang mampu mendorong terjadinya transformasi Ilmu-ilmu Keislaman berlandaskan nilai-nilai keindonesiaan.
- 4) Mengembangkan budaya sivitas akademika program pascasarjana yang mencerminkan nilai-nilai Islam Indonesia.
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan program pascasarjana yang professional dan akuntabel.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Doktor dan Magister Ilmu-ilmu Keislaman yang memiliki keteladanan dalam beragama, integritas, keluasan ilmu, profesional serta komitmen pada nilai-nilai keindonesiaan.
- 2) Menghasilkan Doktor dan Magister Ilmu-ilmu Keislaman yang memiliki kemampuan metodologis dalam pengembangan keilmuan dan praksis berbasis riset dan teknologi serta nilai-nilai keindonesiaan.
- 3) Menghasilkan Doktor dan Magister Ilmu-ilmu keislaman yang mampu mengembangkan pengabdian masyarakat berbasis riset dalam rangka internalisasi nilai-nilai keislaman dalam masyarakat
- 4) Terwujudnya budaya sivitas akademika program pascasarjana yang mencerminkan nilai-nilai Islam Indonesia.
- 5) Peningkatan budaya Tata Kelola di lingkungan Program Pascasarjana yang bersih, melayani dan responsif.

3. Program Doktor Pendidikan Agama Islam

a. Visi

Mengembangkan Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam yang unggul dan transformatif berlandaskan nilai-nilai *wasatiyah* untuk mencapai keluhuran martabat pada tahun 2030.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang pendidikan agama Islam demi pengembangan ilmu pengetahuan berbasis wahyu, penalaran dan realitas empiris untuk mewujudkan kemaslahatan, kesejahteraan, keluhuran martabat, dan nilai-nilai *wasatiyah*;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada program doktor;
- 3) Meningkatkan kapasitas pengelolaan program doktor yang unggul dan bertanggungjawab.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan doktor yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, moderat, serta bertanggung jawab untuk kesejahteraan negara, bangsa, dan agama
- 2) Menghasilkan doktor bidang pendidikan agama Islam yang menguasai teknologi, dan seni untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia;
- 3) Menghasilkan doktor bidang pendidikan agama Islam yang memiliki kemampuan mumpuni dalam penelitian ilmiah dengan mengedepankan nilai *wasatiyah* demi kemajuan bangsa, peradaban, dan keluhuran martabat kemanusiaan;
- 4) Menghasilkan doktor dalam bidang pendidikan agama Islam

yang mampu menawarkan model pengabdian kepada masyarakat melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berorientasi pada nilai moderasi Islam demi kemajuan dan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat;

- 5) Melaksanakan kerjasama bidang tridharma perguruan tinggi di program doktor pendidikan agama Islam untuk mewujudkan keluhuran martabat manusia.

d. Strategi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan program doktor dalam bidang pendidikan agama Islam yang berorientasi pada mutu untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, moderat, serta bertanggung jawab untuk kemaslahatan bangsa;
- 2) Menyelenggarakan pembelajaran doktor dalam bidang pendidikan agama Islam berbasis nilai-nilai *wasatiyah* bagi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- 3) Memfasilitasi dan melaksanakan penelitian di bidang Pendidikan agama Islam demi kemajuan bangsa, peradaban, dan keluhuran martabat kemanusiaan;
- 4) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan agama Islam yang berorientasi pada nilai moderasi Islam yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan;
- 5) Menjalinkan kerja sama bidang tridharma perguruan tinggi pada program doktor Pendidikan agama Islam dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia

F. Analisis Kebutuhan

1. Stakeholders

- a. Akademisi bidang Pendidikan Agama Islam membutuhkan pengembangan materi Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner berbasis riset dan teknologi
- b. Akademisi dan ahli bidang Pendidikan Agama Islam membutuhkan kemampuan menelaah dan memecahkan problematikan bidang Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner dalam rangka kerbermanfaatan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Peneliti bidang Pendidikan Agama Islam membutuhkan pengembangan potensi publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional

2. Mahasiswa

- a. Membutuhkan pengembangan materi Pendidikan Agama Islam yang multi disipliner berbasis riset dan teknologi.
- b. Membutuhkan hasil riset bidang Pendidikan Agama Islam yang terpublikasi pada jurnal ilmiah nasional dan internasional.
- c. Membutuhkan kemampuan memecahkan problematika materi Pendidikan Agama Islam sesuai dinamika perkembangan IPTEK.

G. Profil Lulusan

Profil lulusan Program Doktor Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah menjadi akademisi, peneliti, konsultan dan reviewer yang memiliki integritas, intelektual, dan komitmen terhadap pengembangan

keilmuan di bidang Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner, memiliki kemampuan penguasaan materi dan metodologi, serta teknologi berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, berorientasi pada pemecahan masalah-masalah Pendidikan Agama Islam dan mampu mempublikasikan karya ilmiah di berbagai media ilmiah nasional dan internasional. Secara lengkap dapat dicermati pada tabel 1.

Tabel 1. Profil Lulusan Program Doktor PAI dan Diskripsi Profil Lulusan

No	Profil	Deskripsi
1	Akademisi	Doktor Pendidikan yang memiliki a. integritas, intelektual, dan komitmen terhadap pengembangan keilmuan di bidang Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner. b. kemampuan penguasaan materi dan metodologi, serta teknologi sebagai akademisi dalam bidang Pendidikan Agama Islam berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. c. Doktor yang memiliki pemahaman Wasathiyah Islam yang komprehensif dalam bidang Pendidikan Agama Islam dan Ilmu-ilmu lain yang dapat di integrasikan
2	Peneliti dan Pengembang	a. Doktor Pendidikan yang berorientasi pada pemecahan masalah-masalah Pendidikan Agama Islam dan mampu mempublikasikan karya ilmiah di berbagai media ilmiah nasional dan internasional. b. Doktor yang mampu mengembangkan indikator Wasathiyah Islam dalam berbagai bidang disiplin kajian.
3	Konsultan Pendidikan Agama Islam	Doktor Pendidikan yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika Pendidikan Agama Islam berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.
4	Reviewer Penelitian & Publikasi Pendidikan Agama Islam	Doktor Pendidikan yang memiliki kemampuan menelaah dan menilai karya ilmiah bidang Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Agama Islam.

H. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Program Studi Doktor Pendidikan

Agama Islam

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Mampu Menunjukkan Sikap Religius
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik
- i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan

I. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam

1. Penguasaan Pengetahuan

- a. Menguasai filsafat ilmu, filsafat pendidikan dan teori-teori yang terkait dengan kependidikan Islam
- b. Menguasai perkembangan keilmuan Pendidikan Agama Islam wasatiyah berbasis riset dan teknologi.
- c. Menguasai metodologi penulisan buku ajar dan karya ilmiah .
- d. Menguasai metodologi pengembangan kebijakan bidang Pendidikan Agama Islam.

2. Penguasaan Keterampilan Khusus

- a. Mampu menganalisis teori pembelajaran Pendidikan Agama Islam wasatiyah melalui riset dengan pendekatan multidisipliner berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan
- b. Mampu menyelesaikan masalah-masalah Pendidikan Agama Islam dan mempublikasikannya di berbagai media ilmiah nasional dan internasional.
- c. Mampu menelaah dan menilai buku teks dan non teks, hasil penelitian dan/atau karya ilmiah bidang Pendidikan Agama Islam.
- d. Mampu menganalisis materi, metodologi dan media berbasis teknologi dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

3. Penguasaan Keterampilan Umum

- a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
- c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
- d. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan

etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;

- f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
- h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.

Pemetaan seluruh capaian pembelajaran lulusan Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam untuk mencapai profil lulusan telah dirancang seperti tabel 2.

Tabel 2. Matrik Capaian Pembelelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan Program Doktor PAI PPs IAIN Salatiga

No.	Capaian Pembelajaran Lulusan	Profil Lulusan			
		Akad emisi	Penel iti	Kons ultan	Revie -wer
1	Menguasai filsafat ilmu, filsafat pendidikan dan teori-teori yang terkait dengan kependidikan Islam	√	√	√	√
2	Menguasai perkembangan keilmuan Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner berbasis riset dan teknologi.	√	√	√	√

No.	Capaian Pembelajaran Lulusan	Profil Lulusan			
		Akad emisi	Penel iti	Kons ultan	Revie -wer
3	Menguasai metodologi penulisan buku ajar dan karya ilmiah		√		√
4	Menguasai metodologi pengembangan kebijakan bidang Pendidikan Agama Islam	√	√	√	√
5	Mampu menganalisis teori pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui riset dengan pendekatan multidisipliner berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan	√	√	√	√
6	Mampu menyelesaikan masalah-masalah Pendidikan Agama Islam dan mempublikasikannya di berbagai media ilmiah nasional dan internasional.	√		√	√
7	Mampu menelaah dan menilai buku teks dan non teks, hasil penelitian dan/atau karya ilmiah bidang Pendidikan Agama Islam.				√
8	Mampu menganalisis materi, metodologi dan media berbasis teknologi dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.	√	√	√	√
9	Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan	√	√		

No.	Capaian Pembelajaran Lulusan	Profil Lulusan			
		Akad emisi	Penel iti	Kons ultan	Revie -wer
	dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.				√
10	Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;	√	√		√
11	Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, serta toleransi dan moderasi (<i>wasatiyah</i>) berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;	√	√	√	√
12	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan	√	√	√	√

No.	Capaian Pembelajaran Lulusan	Profil Lulusan			
		Akad emisi	Penel iti	Kons ultan	Revie -wer
	konstelasinya pada sasaran yang lebih luas				
13	Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;	√	√		
14	Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;	√		√	
15	Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan	√	√	√	√
16	Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.	√	√	√	√

Pemetaan seluruh Capaian Pembelajaran Lulusan Program Doktor PAI PPs IAIN Salatiga berdasarkan kompetensi pendidik seperti tabel 3.

Tabel 3. Matrik CPL Berdasarkan Kompetensi Pendidik

No.	Capaian Pembelajaran Lulusan	Kompetensi Pedagogik	Kompetensi Sosial	Kompetensi Personal	Kompetensi Profesional
1	Menguasai filsafat ilmu, filsafat pendidikan dan teori-teori yang terkait dengan kependidikan Islam	√	√	√	√
2	Menguasai perkembangan keilmuan Pendidikan Agama Islam yang moderat (<i>wasatiyah</i>), multidisipliner berbasis riset dan teknologi.	√			√
3	Menguasai metodologi penulisan buku ajar dan karya ilmiah	√		√	√
4	Menguasai metodologi pengembangan kebijakan bidang Pendidikan Agama Islam	√	√	√	√
5	Mampu menganalisis teori pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui riset dengan pendekatan multidisipliner berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan	√	√	√	√
6	Mampu menyelesaikan masalah-masalah Pendidikan Agama Islam dan mempublikasikannya di berbagai media ilmiah nasional dan internasional.	√	√	√	√
7	Mampu menelaah dan menilai buku teks dan non teks, hasil penelitian dan/atau karya ilmiah bidang Pendidikan Agama Islam.	√	√	√	√
8	Mampu menganalisis materi, metodologi dan media berbasis teknologi dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.	√	√	√	√
9	Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi	√			√

No.	Capaian Pembelajaran Lulusan	Kompetensi Pedagogik	Kompetensi Sosial	Kompetensi Personal	Kompetensi Profesional
	ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.				
10	Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;				√
11	Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemashlahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;		√		√
12	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;		√		√
13	Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;		√		√
14	Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;		√	√	√
15	Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian			√	√

No.	Capaian Pembelajaran Lulusan	K o m p e t e n s i P e d a g o g i k	K o m p e t e n s i S o s i a l	K o m p e t e n s i P e r s o n a l	K o m p e t e n s i P r o f e s i o n a l
	yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan				
16	Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal (wasatiyah) dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.			√	√

J. Pengemasan Mata Kuliah, Bobot SKS, dan Kode Mata Kuliah

Tabel 4. CPL, CPMK, Bahan Kajian dan Matakuliah

No	Capaian Pembelajaran Lulusan	Capaian Pembelajaran Matakuliah	Bahan Kajian	Nama Mata Kuliah	Sks dan kode
1	Menguasai filsafat ilmu, filsafat pendidikan dan teori-teori yang terkait dengan kependidikan Islam	Mampu memahami, menelaah dan mendalami filsafat ilmu, filsafat pendidikan dan teori-teori yang terkait dengan kependidikan Islam	Filsafat ilmu, filsafat pendidikan dan teori-teori yang terkait dengan kependidikan Islam	Filsafat Ilmu-Ilmu keIslaman	3
2	- o Menguasai perkembangan keilmuan Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner berbasis riset dan teknologi. - o Mampu menganalisis teori pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui riset dengan pendekatan multidisipliner berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan	- o Menganalisis materi pembelajaran PAI yang multidisipliner berbasis riset dan teknologi di tingkat Perguruan Tinggi - o Mampu merumuskan teori pembelajaran PAI melalui riset dengan pendekatan multidisipliner berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan	- o Materi-materi pembelajaran PAI yang multidisipliner berbasis riset dan teknologi di tingkat Perguruan Tinggi - o Teori pembelajaran Pendidikan Agama Islam	Kajian Multidisipliner Materi PAI Berbasis Riset & Teknologi	3
3	Menguasai konsep wasatiyah dalam Pendidikan Islam	Mampu menganalisis dan menguasai materi wasatiyah dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.	o Materi-materi pembelajaran PAI yang moderat berbasis riset dan teknologi di tingkat	Wasatiyah dalam Pendidikan Islam	0

			Perguruan Tinggi o Teori pembelajaran Pendidikan Agama Islam		
4	Menguasai metodologi penulisan buku ajar dan karya ilmiah	Mampu mereview buku ajar dan karya ilmiah	Teknik penulisan karya ilmiah, Etika riset dan publikasi ilmiah	Karya ilmiah jurnal	0
5	Menguasai metodologi pengembangan kebijakan bidang Pendidikan Agama Islam	Mampu menganalisis metodologi pengembangan kebijakan bidang Pendidikan Agama Islam	Hasil riset kebijakan-kebijakan pendidikan Agama Islam di Indonesia	Kajian Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia	3
6	Mampu menganalisis materi, metodologi dan media berbasis teknologi dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner berwawasan nilai-nilai wasatiah Islam dan keindonesiaan.	Mampu menganalisis dan menguasai materi, metodologi dan media berbasis teknologi dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.	Materi PAI berbasis teknologi dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, metodologi dan media berbasis teknologi dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.	Ujian Komprehensif	3
7	Mampu menyelesaikan masalah-masalah Pendidikan Agama Islam dan mempublikasikannya di berbagai media ilmiah	Mampu merumuskan alternative solusi dalam penyelesaian masalah-masalah Pendidikan Agama Islam sesuai dengan jenis dan bentuk	Berbagai masalah Pendidikan Agama Islam, Jenis dan Bentuk Masalah Pendidikan	Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran PAI	3

	nasional dan internasional.	masalahnya, dan memublikasikannya di berbagai media ilmiah nasional dan internasional	Islam, Inovasi dan pengembangan kurikulum PAI		
8	Mampu menelaah dan menilai buku teks dan non teks, hasil penelitian dan/atau karya ilmiah bidang Pendidikan Agama Islam.	Mampu menunjukkan kualifikasi muatan buku teks dan naskah publikasi hasil penelitian dan/atau karya ilmiah bidang Pendidikan Agama Islam	- o Pedoman penulisan karya ilmiah, pedoman penelaahan buku teks dan non-teks, naskah karya ilmiah bidang Pendidikan Agama Islam - o Etika riset dan publikasi, mengubah hasil riset menjadi artikel jurnal, standar mutu penulisan ilmiah yang layak dipublikasikan jurnal, teknik publikasi ilmiah, memahami focus dan scope jurnal ilmiah, penajaman novelty	Academic Writing	3
9	Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan	Mampu menemukan, menelaah dan menganalisis teori-teori sebagai dasar menemukan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan	Penemuan konsep teori, kajian pustaka, teknik analisis data, pembahasan dan kesimpulan	Disertasi	14

	serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.	kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.	serta implikasinya		
10	- o Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi; - o Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data	- o Mampu merumuskan dan menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi; - o Mengelola dan mempertanggungjawabkan rencana penelitian dan hasil studi pendahuluan proposal penelitian	Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kajian pustaka, kajian teori, metodologi penelitian, instrument penelitian dan daftar pustaka	Seminar Proposal	2

	dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;				
11	Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;	Mampu menerapkan Metodologi Penelitian PAI	Metodologi Penelitian Kualitatif Membaca karya Ilmiah, Menulis Metodologi Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan Agama Islam: Studi Litratur dan Membangun Argumen, Menulis Metodologi Penelitian Kuantitatif, Menulis Metodologi Penelitian Pengembangan (R & D), Menulis dan mengembangkan penelitian kuantitatif bidang Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner berbasis teknologi dan berbasis nilai nilai ke Indonesiaan, Mengenali karkateristik Jurnal studi keislaman, Referensi dan Sitasi	Metodologi Penelitian PAI	3

12	Mampu merancang peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;	Mampu menjelaskan secara ilmiah, rencana pengembangan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;	Hasil rencana penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas bidang Pendidikan Agama Islam	Ujian Proposal	2
13	Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;	1. Menelaah sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, 2. Menelaah Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, 3. Menganalisisi kajian kebijakan Pendidikan Islam Wasatiah Indonesia, 4. Menganalisis sosiologi dan politik pendidikan Islam di Indonesia.	1. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, 2. Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, 3. Kajian kebijakan Pendidikan Islam wasatiah di Indonesi, 4. Sosiologi dan politik pendidikan Islam di Indonesia	Pendidikan Islam Indonesia dan Teori Sosial	3
14	o Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada	Menelaah pendidikan Islam, hakekat pendidikan Islam, pendidikan madrasah di Indonesia, madrasah modern, pendidikan Islam di madrasah	1. Pendidikan Islam 2. Hakekat Pendidikan Islam 3. Pendidikan Madrasah di Indonesia 4. Madrasah Modern 5. Pendidikan Islam di Madrasah	Kajian Transformasi Kelembagaan PAI	3

	dibawah tanggung jawabnya; o Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.				
--	---	--	--	--	--

K. Cara menentukan bobot SKS permatakuliah

Mata kuliah dan besaran masing-masing SKS dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Penentuan bobot SKS Matakuliah

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Profil Lulusan			
			Aka de-misi	Pene-liti	Kons ul-ta n	Revie-wer
1	PAI93101	Pendidikan Islam Indonesia dan Teori Sosial	√	√	√	
2	PAI90102	Matrikulasi Bahasa	√	√	√	√
3	PAI90103	Wasatiyah dalam Pendidikan Islam	√	√	√	√
4	PAI93104	Filsafat Ilmu-Ilmu keIslaman	√	√	√	√
5	PAI93105	Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran PAI	√	√	√	
6	PAI93106	Pendekatan dan Metodologi Penelitian PAI	√	√	√	√
7	PAI93207	Kajian Kebijakan Pendidikan Islam Wasatiyah di Indonesia	√	√	√	√
8	PAI93208	Kajian Multidisipliner Materi PAI Berbasis Riset & Teknologi	√	√	√	
9	PAI93209	Kajian Transformasi Kelembagaan PAI	√	√	√	√

10	PAI93210	<i>Academic Writing</i>	√	√	√	√
11	PAI93311	Ujian Komprehensif	√	√		√
12	PAI92312	Seminar Proposal	√	√	√	√
13	PAI92313	Ujian Proposal	√	√	√	√
14	PAI90414	Karya Ilmiah Jurnal	√	√	√	√
15	PAI914415	Desertasi	√	√	√	√

L. Sebaran Mata Kuliah Berdasarkan Profil Lulusan

Sebaran mata kuliah yang ada dimaksudkan untuk menjawab profil lulusan seperti tabel 6.

Tabel 6. Sebaran Matakuliah Berdasarkan Profil Lulusan

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Profil Lulusan			
			Akademi	Peneliti	Konsultan	Reviewer
1	PAI93101	Pendidikan Islam Indonesia dan Teori Sosial	√	√	√	
2	PAI90102	Matrikulasi Bahasa	√	√	√	√
3	PAI90103	Wasatiyah dalam Pendidikan Islam	√	√	√	√
4	PAI93104	Filsafat Ilmu-Ilmu keIslaman	√	√	√	√
5	PAI93105	Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran PAI	√	√	√	
6	PAI93106	Pendekatan dan Metodologi Penelitian PAI	√	√	√	√
7	PAI93207	Kajian Kebijakan Pendidikan Islam Wasatiyah di Indonesia	√	√	√	√
8	PAI93208	Kajian Multidisipliner Materi PAI Berbasis Riset & Teknologi	√	√	√	
9	PAI93209	Kajian Transformasi Kelembagaan PAI	√	√	√	√
10	PAI93210	<i>Academic Writing</i>	√	√	√	√
11	PAI93311	Ujian Komprehensif	√	√		√
12	PAI92312	Seminar Proposal	√	√	√	√

13	PAI9231 3	Ujian Proposal	√	√	√	√
14	PAI9041 4	Karya Ilmiah Jurnal	√	√	√	√
15	PAI9144 15	Desertasi	√	√	√	√

M. Distribusi Mata Kuliah Per/Semester

Distribusi matakuliah per semester seperti tabel 7.

Tabel 7. Distribusi Matakuliah Per Semester.

N o	Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4
1	Pendidikan Islam Indonesia dan Teori Sosial	Kajian Kebijakan Pendidikan Islam Wasatiyah di Indonesia	Ujian Komprehensif	Karya Ilmiah Jurnal
2	Matrikulasi Bahasa Inggris	Kajian Multidisipliner Materi PAI Berbasis Riset & Teknologi	Seminar Proposal	Disertasi
3	Matrikulasi Bahasa Arab	Kajian Transformasi Kelembagaan PAI	Ujian Proposal	
4	Filsafat Ilmu-Ilmu keIslaman	<i>Academic Writing</i>		
5	Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran PAI			
6	Pendekatan dan Metodologi Penelitian PAI			

N. Karakteristik Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran memiliki karakteristik proses pembelajaran adalah interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa

1. Interaktif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.

2. Holistik sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. Integratif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4. Saintifik sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. Kontekstual sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. Tematik sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

7. Efektif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. Kolaboratif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

O. Metode Pembelajaran

1. Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud yang dapat dipilih untuk pelaksanaan Pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
2. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.

3. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.
5. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

P. Penilaian Hasil Belajar

Tabel. 8 Jenis Evaluasi Pembelajaran Matakuliah

No	Nama Mata Kuliah	Jenis Evaluasi Pembelajaran
1	Pendidikan Islam Indonesia dan Teori Sosial	Tes, Non tes
2	Filsafat Ilmu-Ilmu keIslaman	Tes, Non tes
3	Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran PAI	Tes, Non tes
4	Pendekatan dan Metodologi Penelitian PAI	Tes, Non tes
5	Matrikulasi Bahasa	Tes, Non tes
6	Wasatiyah dalam Pendidikan Islam	Tes, Non tes

7	Kajian Multidisipliner Materi PAI Berbasis Riset & Teknologi	Tes, Non tes
8	Kajian Transformasi Kelembagaan PAI	Tes, Non tes
9	Kajian Kebijakan Pendidikan Islam Wasatiyah di Indonesia	Tes, Non tes
10	<i>Academic Writing</i>	Tes, Non tes
11	Ujian Komprehensif	Non tes
12	Ujian Proposal	Non tes
13	Karya Ilmiah Jurnal	Non tes
14	Seminar Proposal	Non tes
15	Disertasi	Non tes

Q. Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar di Program Studi Doktor PAI IAIN Salatiga disajikan pada tabel 9.

Tabel. 9 Tenaga Pengajar Per Matakuliah

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Dosen Pengampu
1	PAI93101	Pendidikan Islam Indonesia dan Teori Sosial	Prof. Dr. Phil. Widiyanto, M.A Prof. Dr. Muh. Saerozi, M.Ag
2	PAI90102	Matrikulasi Bahasa	Noor Malihah, Ph.D/ Dr. Sidqon Maesur., Lc., MA
3	PAI90103	Wasatiyah dalam Pendidikan Islam	Prof. Dr. Sa'adi, M.Ag./Dr. M. Aji Nugroho, Lc. M.Pd.I
4	PAI93104	Filsafat Ilmu-Ilmu keIslaman	Prof. Dr. Phil. Noorhaidi. MA/ Prof. Dr. Muh. Zuhri, M.Ag
5	PAI93105	Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran PAI	Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag/ Dr. Miftahuddin, M.Ag
6	PAI93106	Pendekatan dan Metodologi Penelitian PAI	Prof. Dr. Mansur, M.Ag/Prof. Dr. Winarno, M.Pd
7	PAI93207	Kajian Kebijakan Pendidikan Islam Wasatiyah di Indonesia	Prof. Dr. Muh. Saerozi, M.Ag
8	PAI93208	Kajian Multidisipliner Materi PAI Berbasis Riset & Teknologi	Prof. Dr. Mansur, M.Ag
9	PAI93209	Kajian Transformasi Kelembagaan PAI	Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd
10	PAI93210	<i>Academic Writing</i>	Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag./ Dr. Nafis Irkhami, M.Ag., M.A.
11	PAI93311	Ujian Komprehensif	Tim Dosen
12	PAI92312	Seminar Proposal	Prof. Dr. Phil. Widiyanto, M.A./Prof. Dr. Budiyo Sapatro, M.Pd
13	PAI92313	Ujian Proposal	Tim Dosen

14	PAI9041 4	Karya Ilmiah Jurnal	Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag/
15	PAI9144 15	Desertasi	Tim Dosen

R. Sarana dan Prasarana Perkuliahan

Proses pembelajaran di Doktor PAI IAIN Salatiga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi:

1. Ruang Kerja Dosen Tetap

Tabel 10. Ruang Kerja Dosen Tetap

Ruang Kerja Dosen	Jumlah Ruang	Jumlah Luas (m ²)
Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen	1 ruang	6 M X 3 M
Satu ruang untuk 3 - 4 dosen	1 ruang	4 M X 3 M
Satu ruang untuk 2 dosen	1 raung	4 M X 3 M

Tempat kerja mahasiswa adalah meja kerja (ruang kelas) dan Laboratorium Pascasarjana dengan setiap mahasiswa memiliki satu meja dengan fasilitas seperangkat komputer dan akses internet dilengkapi jaringan internet dengan *bandwidth* 300 MB.

Tabel 11. Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Prasarana	Jml Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan		Kondisi		Utilisasi (Jam/minggu)
				SD	SW	Terawat	Tdk Terawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Ruang Ketua Program Studi	1	16	V		V		38
2	Ruang Dosen	6	6	V		V		38
3	Ruang Kelas	4	62	V		V		5
4	Ruang Ujian Disertasi	1	30	V		V		
5	Ruang diskusi	1	20	V		V		5
6	Laboratorium komputer	1	65	V		V		12
7	Laboratorium Bahasa	1	64	V		V		12
8	Ruang Seminar	1	255	V		V		2
9	Perpustakaan	1	255	V		V		38
10	Laboratorium Praktik Ibadah	1	25	V		V		6

Keterangan:

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri;

SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

S. Sistem Penjaminan Mutu

Standar Penjaminan mutu program studi Doktor PAI mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari 8 (delapan) standar:

1. Standar Kompetensi Lulusan

- Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

b. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.

c. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib:

- 1) Mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNi; dan
- 2) Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

d. Kualifikasi kemampuan lulusan mencakup:

(1) Sikap

Sikap sebagaimana dimaksud merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

(2) Pengetahuan

Pengetahuan sebagaimana dimaksud merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian

dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran

(3) Keterampilan

Keterampilan sebagaimana dimaksud merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:

- a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
- b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

(4) Pengalaman Kerja Mahasiswa

Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

2. Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran

lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

2. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup Karakteristik proses pembelajaran; Perencanaan proses pembelajaran; Pelaksanaan proses pembelajaran; dan Beban belajar mahasiswa.

a. Karakteristik Proses Pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran; yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

b. Rencana Proses Pembelajaran

- 1) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- 2) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- 3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
 - b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;.
 - c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e) Metode pembelajaran;
 - f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
 - h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan

- i) Daftar referensi yang digunakan.
- j) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
2. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik.
3. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
4. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai matakuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
6. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

7. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
8. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran dapat berupa Kuliah; Responsi dan tutorial; Seminar; dan Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
8. Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program doktor, dan program doctor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
9. Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

d. **Beban Belajar Mahasiswa**

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS)

- 1) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 2) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 3) Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 4) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara
- 5) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
- a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - dan c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 6) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali

termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

- 7) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks
- 8) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
- 9) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doctor
- 10) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

3. Standar Penilaian Pembelajaran

a. Prinsip Penilaian

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup; prinsip penilaian; mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- 1) Prinsip edukatif; merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a) Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b) Meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Prinsip otentik; merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 3) Prinsip objektif; merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 4) Prinsip akuntabel; merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 5) Prinsip transparan; merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

b. Teknik Penilaian

Teknik penilaian yang dilaksanakan di program studi pendidikan terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

- 1) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- 2) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- 3) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- 4) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

c. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian di program studi Doktor PAI antara lain:

- 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
- 3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- 4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

d. Prosedur perencanaan Penilaian

- 1) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- 2) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui
 - a) Penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
 - b) Pelaksanaan penilaian di program Doktor PAI dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
 - d) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud untuk program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.
 - e) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang;
atau

e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

f) Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat)

e. Hasil penilaian

Hasil penilaian yang dilakukan di program studi Doktor PAI adalah:

- 1) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- 3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- 4) Indeks prestasi semester dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap matakuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks matakuliah yang diambil dalam satu semester.
- 5) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

- 6) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- 7) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- 8) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

4. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
4. Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang

diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.

5. Perhitungan beban kerja Dosen yang dilakukan di Program Studi Doktor PAI dengan ketentuan di bawah ini:

- 1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada kegiatan pokok dosen mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
- 3) Kegiatan penunjang
- 4) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- 5) Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- 6) Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.
- 7) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri

6. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

- a. Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
 - b. Dosen tetap sebagaimana dimaksud merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
 - c. Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen.
 - d. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
 - e. Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
 - f. Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki: (1) karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau, (2) 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
 - g. Dosen tetap sebagaimana dimaksud wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
7. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

8. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi tenaga administrasi
9. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
10. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

5. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- a. Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- b. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

- c. Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.
- d. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data.
- e. Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran.
- f. Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status:
 - a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.
- h. Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.

- i. Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- j. Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- k. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- l. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- m. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.

- b. Standar pengelolaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
- c. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- d. Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud wajib:
 - a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran;
 - dan e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.
- e. Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud wajib:
 - a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang

dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran; menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran; e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.
- b. Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.

- c. Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
- d. Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- e. Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.
- f. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.
- g. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- h. Perguruan Tinggi wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi; b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi

sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran

Referensi

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 617 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam Untuk Program Doktor Pada Indtitut Agama Islam Negeri Salatiga.
5. Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana IAIN Salatiga Nomor B-810/In.21/DPs/PL.08.1/09/2021 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Prodi Doktor Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana IAIN Salatiga Tahun 2021.